



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEONG SUHERMAN ALIAS PAK PIKAR**
Tempat lahir : Malangke
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 01 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/1.6/2020/Reskrim, tanggal 17 Februari 2020 yang berlaku sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2020 s/d tanggal 08 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d tanggal 05 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d tanggal 4 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 5 Juni 2020 s/d tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 6 Mei 2020, Nomor 43/Pid.B/2020/PN MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Mei 2020, Nomor 43/Pid.B/2020/PN MII Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa LEONG SUHERMAN** telah bersalah melakukan tindak pidana“ Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LEONG SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, disamping itu Terdakwa merupakan tulang bagi punggung keluarga ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 April 2020, NO. REG. PERKARA : PDM-16/MLI/Eoh.2/04/2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa LEONG SUHERMAN Alias PAK PIKAR pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban YOHANIS MANGLO Alias ANIS**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Bersama dengan terdakwa, Lk. KADE, Lk. MAMANG, Pak DEWI, Lk. WAYAN dan Lk. WANDI



sedang mengonsumsi minuman Ballo di bawah rumah panggung milik ibu terdakwa, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi korban YOHANIS MANGLO Alias ANIS pamit untuk pulang tidur, namun terdakwa LEONG SUHERMAN Alias PAK PIKAR marah dan langsung meninju muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu saksi korban kemudian bergegas untuk naik keatas rumah milik ibu terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang dan sesampainya diatas rumah milik ibu terdakwa, kemudian terdakwa LEONG SUHERMAN Alias PAK PIKAR kembali memukul saksi korban YOHANIS MANGLO Alias ANIS sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan pipi saksi korban robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa LEONG SUHERMAN Alias PAK PIKAR, saksi korban YOHANIS MANGLO Alias ANIS mengalami luka dan merasakan sakit hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 105.c/PKM-WSP/11/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Suban, dokter pada Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Luka Robek pada pipi kiri.
- Kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **LEONG SUHERMAN Alias PAK PIKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi HERLINA HARDIN Alias MAMA PIKAR;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada saat dilakukan periksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya .
2. Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadapnya yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Suaminya kepada korban MANGLO.
3. Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 24.00 wita bertempat didusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur.



4. Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun dirinya mengetahui informasi tersebut langsung dari suaminya sendiri bahwa suaminya yaitu LEONG telah melakukan pemukulan terhadap MANGLO.
5. Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MANGLO dengan cara memukul menggunakan tangan namun tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul MANGLO.
6. Bahwa Saksi menerangkan kalau akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa LEONG mengakibatkan korban MANGLO menjadi luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya penganiayaan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. **Saksi MATRINA:**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadapnya yaitu sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LEONG kepada Saksi MANGLO;
3. Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 24.00 wita bertempat didusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda kab. Luwu Timur;
4. Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian tersebut dimana terdakwa memukul saksi MANGLO seorang diri saja;
5. Bahwa menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan dengan mengena pada bagian muka LK. MANGLO sebanyak 2 kali.
6. Bahwa Saksi menerangkan kalau akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa LEONG mengakibatkan Lk. MANGLO menjadi luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa saksi menerangkan sebab terjadinya penganiayaan tersebut, karena terdakwa merasa jengkel disuruh tidur oleh saksi korban MANGLO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A De Charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tetap dalam keadaan sehat jasmani, rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan terhadapnya yaitu sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan terhadap korban MANGLO.
3. Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 19.00 wita bertempat di Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda kab. Luwu Timur
4. Bahwa Terdakwa mengakui kalau yang melakukan Penganiayaan tersebut hanya seorang diri dan pemukulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan disebabkan karena MANGLO menyuruh dirinya tidur saat sedang mengkonsumsi Minuman Keras.
6. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memukul korban MANGLO sebanyak 2 kali dan mengena pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka robek pada pipinya dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti diantaranya berupa:

SURAT

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 105.c/PKM-WSP/11/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Suban, dokter pada Puskesmas Wasuponda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
2. Kepala : Luka Robek pada pipi kiri.
3. Kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10, Putusan 43/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 19.00 wita bertempat di Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda kab. Luwu Timur,
- Bahwa benar melakukan Penganiayaan tersebut hanya seorang diri dan pemukulan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- 7. Bahwa benar melakukan penganiayaan disebabkan karena MANGLO menyuruh dirinya tidur saat sedang mengkonsumsi Minuman Keras.
- 8. Bahwa benar Terdakwa memukul korban MANGLO sebanyak 2 kali dan mengena pada bagian muka sehingga mengakibatkan luka robek pada pipinya dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu 351 Ayat (1) KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus

Halaman 6 dari 10, Putusan 43/Pid.B/2020/PN MII



dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barangsiapa” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Leong Suherman Alias Pak Pikar yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 19.00 wita bertempat di Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda kab. Luwu Timur, Terdakwa telah memukul saksi korban Manglo yang mengenai pada bagian wajah dari saksi korban Manglo;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Manglo terjadi ketika Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras dan korban Manglo menyuruh Terdakwa untuk pergi tidur, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan langsung memukul wajah korban



sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan luka robek pada pelipis dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Manglo menderita luka sesuai hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 105.c/PKM-WSP/11/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Suban, dokter pada Puskesmas Wasuponda, dengan hasil kesimpulan :

- Kepala : Luka Robek pada pipi kiri.
- Kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh



moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, **pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10, Putusan 43/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **LEONG SUHERMAN ALIAS PAK PIKAR** telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, oleh Andi Muhammad Ishak,S.H., sebagai Hakim Ketua, Novalista Ratna Hakim,S.H., M.H., dan Haris Fawanis,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVALISTA RATNA HAKIM,S.H., M.H.

ANDI MUHAMMAD ISHAK,S.H.

HARIS FAWANIS,S.H.

Panitera Pengganti

SITTI KALSUM,S.H

Halaman 10 dari 10, Putusan 43/Pid.B/2020/PN MII